

ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH PADA BPR SYARIAH DI PROVINSI ACEH

Sugito¹

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Nazaruddin A. Wahid²

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Muhammad Zulhilmi³

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Email : sugito_seni@yahoo.co.id,¹ nazaruddinaw@yahoo.com,² em.zulhilmi@ar-raniry.ac.id³

ABSTRAK

Perkembangan kinerja BPR Syariah yang ada di provinsi Aceh semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun yang disayangkan, implementasi akad musyarakah sebagai salah satu produk pembiayaan masih kecil diterapkan. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi akad musyarakah pada BPR Syariah di Provinsi Aceh, dan untuk mengetahui penyebab masih kecilnya realisasi penyaluran akad pembiayaan musyarakah serta untuk mengkaji analisis SWOT terhadap akad musyarakah tersebut. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian menggunakan metode *analisis deskriptif*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad musyarakah pada BPRS di provinsi Aceh yaitu dengan melakukan pengajuan pembiayaan kepada BPRS, dan mengikuti seluruh tahapan mekanisme yang diarahkan oleh BPRS. Sedangkan penyebab kecilnya penerapan akad musyarakah di BPRS Provinsi Aceh disebabkan karena akad musyarakah resiko lebih tinggi ketimbang dengan pembiayaan lainnya, nasabah belum siap dengan akad musyarakah dan sistem bagi hasilnya. Analisis SWOT terhadap akad musyarakah pada BPRS Provinsi Aceh adalah: kekuatannya lokasi kantor BPRS berada di daerah yang strategis, kemudian bank syariah lain masih sedikit yang melakukan akad musyarakah, dan BPRS beroperasi atas dasar prinsip syariah yang sedang diminati oleh banyak kalangan. Kelemahan: kurangnya sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat, produk yang kurang dikenal, kurangnya pemasaran dan promosi, serta sumber daya insani yang kurang memadai. Peluang: pesaing masih sedikit dan banyaknya pusat perdagangan di sekitar lokasi BPRS. Tantangan: masyarakat yang belum tau tentang sistem bagi hasil dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap produk musyarakah.

Kata Kunci : Bank Perkreditan Rakyat Syariah, Pembiayaan, Akad, Musyarakah

PENDAHULUAN

Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni

tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).¹

Musyarakah adalah akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi baru atau yang sedang berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan.² Al-musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.³

Kehadiran perbankan berfungsi melayani masyarakat di daerah pedesaan atau pinggiran, atau bisa dikenal dengan rural banking. Di Indonesia, rural banking diakomodasikan dalam bentuk lembaga Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, BPRS adalah bank syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya dengan tidak memberikan jasa lalu lintas dalam pembayaran.⁴

Kehadiran BPRS di Aceh juga merupakan perwujudan pelaksanaan syariat Islam dalam berbagai sisi dan dimensi. Sudah seharusnya masyarakat Aceh yang sangat kental nilai-nilai Syariat Islam dalam berbagai aktifitas sosial, ekonomi dan budayanya. Dalam persoalan pinjam-meminjam modal untuk meningkatkan kekuatan perekonomian umat. Dalam hal ini, akad musyarakah menjadi produk dari BPR Syariah sebenarnya menjadi solusi yang sangat solutif untuk masyarakat guna menyelesaikan permasalahan kebutuhan dana untuk membangun usaha namun tetap dalam bingkai mengikuti hukum Allah dan terbebas dari riba. Akan tetapi penulis melihat, kehadiran BPRS di Aceh mengalami masalah dalam implementasinya, seperti sedikitnya akad musyarakah yang dipraktekkan oleh BPR Syariah di provinsi Aceh.

Berdasarkan hal inilah, penulis merasa diperlukan analisis mendalam terkait permasalahan tersebut, maka penulis mengangkat hal ini menjadi sebuah penelitian ilmiah dengan judul “Analisis Implementasi Akad Musyarakah Pada BPR Syariah di Provinsi Aceh”.

¹ Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang : UIN-Malang Press, 2009), hal. 113.

² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hal.51.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hal. 93.

⁴ Rizal Yahya, *Akuntansi Perbankan Syariah (BI, PAPS) Edisi 2*, (Jakarta : Erlangga, 2014), hal. 20.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan berdasarkan data deskriptif dan data dokumentasi, yaitu berupa lisan atau kata tertulis dari seseorang subjek yang telah diamati serta diwawancarai dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁵

Penelitian ini termasuk dalam penelitian *kualitatif* dengan *analisis deskriptif*, Penulisan tesis ini bersifat *deskriptif-analitik*. Deskriptif adalah metode yang menggunakan data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar, yang kemudian digambarkan apa, mengapa, dan bagaimana suatu kejadian terjadi. Sedangkan analisa adalah menguraikan sesuatu yang cermat dan terarah.⁶ Penulis berupaya memaparkan bagaimana implementasi pembiayaan *musyarakah* pada BPRS di Provinsi Aceh kemudian menganalisisnya.

Tempat Penelitian ini dilakukan di 5 BPR Syariah di Provinsi Aceh, yaitu di BPRS ADECO di Kota Langsa, BPRS Rahmania Dana Sejahtera di Kabupaten Bireuen, BPRS Baiturrahman di Kabupaten Aceh Besar, BPRS Hikmah Wakilah di Banda Aceh dan BPRS Rahmah Hijrah Agung di Lhokseumawe. Pemilihan ke-5 tempat penelitian ini dengan alasan karena di Provinsi Aceh terdapat 9 BPRS, maka 5 lokasi BPRS yang diambil sebagai sampel ini dianggap telah mewakili secara keseluruhan BPRS di Provinsi Aceh. Empat di antara 5 BPRS tersebut merupakan BPRS yang menerapkan akad *musyarakah*, sedangkan 1 BPRS tidak menerapkan akad *Musyarakah*. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

Pengertian Musyarakah

Syirkah merupakan salah satu institusi bisnis tertua yang hingga sekarang masih eksis dan dipraktikkan oleh masyarakat muslim. Secara etimologis, syirkah berarti al ikhtilath (percampuran).⁷ Percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.⁸ Para faqih mendefinisikannya sebagai akad antara dua sekutu dalam modal dan keuntungan.⁹

⁵Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010). hal. 17.

⁶ Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hal. 28.

⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perada), hal. 191.

⁸ Waluyo, *Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2014), hal. 63.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terj Ahmad Dzulfikar dan Muhamad Khoyrurrijal* (Depok: Keira Publishing, 2015), hal. 251.

Menurut ulama' Hanafiah dalam Siddiqi, syirkah secara istilah yaitu penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama.¹⁰ Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syirkah (musyarakah) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, ketrampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang di sepakati oleh pihak-pihak yang terikat.¹¹

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah, musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.¹² Sedangkan menurut Antonio, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹³

Akad musyarakah adalah akad yang digunakan dalam perjanjian diantara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan porsi dana/modal masing-masing. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati.

Rukun dan Syarat Pembiayaan Musyarakah

1. Rukun Pembiayaan Musyarakah

- a. Ucapan (*sighah*) penawaran dan penerimaan (ijab dan qabul).

Ucapan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

¹⁰ Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hal. 8.

¹¹ Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil...*, hal. 10

¹² *Pasal 20 ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori Ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hal. 55.

- 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis.¹⁴
- b. Pihak yang berkontrak. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya.
 - 5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.¹⁵
- c. Objek kesepakatan berupa modal, kerja, keuntungan dan kerugian.¹⁶
- 1) Modal
 - (a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.
 - (b) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - (c) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
 - 2) Kerja
 - (a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat.
 - (b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya.
 - 3) Keuntungan
 - (a) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

¹⁴ Ghufon Ajib, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hal. 177.

¹⁵ Ghufon Ajib, *Fiqh Muamalah...*, hal. 178.

¹⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 155.

- (b) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.¹⁷
- 4) Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.¹⁸

2. Syarat Pembiayaan Musyarakah

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:08/DSNMUI/IV/2000 maka berlaku persyaratan sebagai berikut:

- a. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/keahlian (*ahliyyah*) untuk mewakili dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud bila seseorang berstatus merdeka, balig, dan pandai (*rasyid*). Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi adilnya sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.
- b. Anggota dan BMT bertindak sebagai mitra usaha boleh ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati. Dalam keadaan tertentu, BMT boleh memberikan kuasa kepada anggota untuk mengelola usaha syirkah.
- c. Pembiayaan diberikan dalam bentuk uang atau barang.
- d. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus ditaksir.
- e. Jangka waktu pembiayaan dan pengembalian dana ditentukan berdasarkan kesepakatan antara BMT dan anggota.
- f. Pembagian keuntungan boleh dilakukan berdasarkan nisbah yang disepakati atau berdasarkan porsi modal masing-masing syarik (proporsional).
- g. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama sesuai kesepakatan.
- h. Pembagian keuntungan atas pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- i. BMT dan anggota menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing, kecuali jika terjadi kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian dari salah satu pihak.
- j. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut.
- k. Nisbah bagi hasil boleh ditetapkan secara berjenjang yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad, terutama pada kerjasama di mana secara bertahap porsi modal BMT semakin kecil.
- l. Pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan metode bagi hasil atau bagi untung.

¹⁷ Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah...*, hal. 180.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 253-254.

- m. Pengembalian pokok pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk usaha.
- n. BMT dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila anggota tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana di muat dalam akad karena kelalaian atau kecurangan.¹⁹

Mazhab Syafi'i dan Maliki mensyaratkan dana yang disediakan oleh masing-masing pihak harus dicampur. Tidak dibolehkan pemisahan dana dari masing-masing pihak untuk kepentingan khusus. Misalnya, yang satu khusus membiayai bahan baku, dan yang lainnya hanya membiayai pembelian perlengkapan kantor. Tetapi mazhab Hanafi tidak mencantumkan syarat ini jika modal itu dalam bentuk tunai, sedangkan mazhab Hambali tidak mensyaratkan pencampuran dana.²⁰

Landasan Akad Musyarakah

1. Al-Qur'an

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهِنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ أَلْبَعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ أَلْبَعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara

¹⁹ Saat Suharto, dkk., *Pedoman Akad Syariah*, (Perhimpunan BMT Indonesia, 2014), hal. 12.

²⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik...*, hal. 155.

seibu itu lebih dari seorang, **Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu**, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun". (Q.S. An-Nisa':12)²¹

2. Al-Hadits

عن ابي هريرة عن رسول الله لى الله عليه وسل انه قال ان الله تعالى يقول انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما لاحبه فان خان احدهما لاحبه خرجت من بينهما

Artinya: *Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya, apabila berkhianat kepada lainnya, maka saya akan keluar dari antara keduanya." (HR. Abu Dawud)*²²

Hadits Qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan. Jika salah seorang yang bersekutu mengkhianati temannya, Allah Swt. akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.

3. Ijma'

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-Mughni, berkata, "*Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.*"²³

PEMBAHASAN

Implementasi Akad Musyarakah Pada BPRS Di Provinsi Aceh

Perlu diketahui bahwa tidak semua BPR Syariah Provinsi Aceh mengimplementasikan akad Musyarakah, maka dalam penelitian ini penulis telah mengumpulkan data berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di 5 (lima) lokasi BPR Syariah yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh, di antara 5 BPR Syariah tersebut, satu di antaranya tidak menerapkan akad Musyarakah, yaitu BPRS Baiturrahman yang terletak di Kabupaten Aceh Besar. Hal ini senada dengan penyampaian Direktur Operasional BPRS Baiturrahman Aceh Besar, "*untuk saat ini pihak BPRS*

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra), hal. 63.

²² Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram*, (Beirut: Darul Al-Fikr, 1989), hal. 185.

²³ Muwaffiquddin bin Qudamah, *Al-Mughni, Juz 5*, (Beirut: Dar AlKutub Al-Ilmiyah, t.t.), hal. 109.

Baiturrahman belum menerapkan akad pembiayaan musyarakah".²⁴ Namun peneliti tetap melakukan penelitian di BPRS Baiturrahman tersebut guna mendapatkan pandangan mengapa mereka belum/tidak menerapkan pembiayaan musyarakah.

Sedangkan Kantor Pusat BPR Syariah Hikmah Wakilah di Kota Banda Aceh, BPR Syariah Adeco di Kota Langsa dan BPR Syariah Dana Rahmania Sejahtera di Kabupaten Bireuen dan BPR Syariah Rahmah Hijrah Agung di Lhoksemawe telah menerapkan akad musyarakah dalam produknya. Untuk mengimplementasi akad musyarakah pada BPR Syariah di Provinsi Aceh, maka inilah tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh nasabah dan pihak BPRS:

1. Pengajuan Pembiayaan Musyarakah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yusriati salah seorang Kepala Kantor Kas Hikmah Wakilah, untuk pengajuan pembiayaan pada tahap ini nasabah datang langsung ke Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk mengajukan permohonan pembiayaan *musyarakah*. Dari pengajuan permohonan pembiayaan *musyarakah* tersebut nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan. Dimana dalam formulir tersebut terdapat data pemohon, data pembiayaan, data pekerjaan, data untuk wirausaha, nasabah menjelaskan kebutuhan dana sebagai modal kerja. Data jaminan, yang menjadi jaminan dalam pembiayaan *musyarakah*. Seperti contohnya jaminan tersebut berupa BPKB kendaraan, atau tanah, rumah, kantor atau toko. Kemudian formulir tersebut diserahkan kepada BPRS beserta kelengkapan administrasi kemudian formulir tersebut diserahkan kepada marketing yang menanganinya beserta dengan syarat-syaratnya untuk kemudian di proses lebih lanjut.²⁵

Adapun kelengkapan administrasi yang dibutuhkan sebagai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:

- a. Mengisi Formulir dari Bank
- b. Foto Copy KTP
- c. Foto Copy KK
- d. Buku Nikah,
- e. Buku Tabungan Rekening Bank Lainnya
- f. Profil perusahaan atau Jenis Usaha
- g. Pas Photo
- h. Data Jaminan (Misal BPKB Motor/Mobil, Surat Rumah, Surat Lahan atau lain sebagainya).²⁶

²⁴ Hasil Wawancara dengan Direktur Operasional BPRS Baiturrahman Kabupaten Aceh Besar, Yopi Zulfadlin, pada 10 Mei 2020.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Yusriati Kepala Kantor kas Hikmah Wakilah pada Bulan Mei 2020.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Yusriati Kepala Kas Kantor Cabang Hikmah Wakilah pada Bulan Mei 2020.

2. Pemeriksaan Karakteristik Nasabah (Survey)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Kepala Cabang Ule Kareng BPR Syariah Hikmah Wakilah, Bapak Bambang menyebutkan bahwa: “Cara BPR Syariah menentukan mudharib/nasabah untuk memperoleh pembiayaan yaitu dengan pendekatan inisiasi awal dengan mengetahui cek dan balance, mengetahui karakter nasabah, karakter usaha nasabah, *collateral*, *capacity*, *cashflow*, dan *capital* sehingga kerjasama musyarakah antara BPRS dan nasabah dapat berjalan ke tahapan yang diinginkan”.²⁷

Hal ini juga diperkuat oleh Bapak Hanafiah sebagai Kepala Kas Darussalam Hikmah Wakilah bahwa sebelum melakukan akad dengan nasabah, pihak BPRS harus melakukan penyelidikan terhadap kelayakan usaha nasabah, apakah memenuhi syarat untuk bisa diberikan pembiayaan atau tidak.²⁸ Demikian juga hal tersebut diperkuat oleh penyampaian informan lainnya yaitu Bapak Muhamamd Rizal yang menjabat sebagai Kepala Bagian Marketing Kantor Pusat BPRS Hikmah Wakilah menyebutkan untuk memperoleh pembiayaan BPRS harus selektif dalam menentukan nasabah, mengedepankan prinsip 5C yang disebutkan di atas, mengecek kemampuan dan pengalaman nasabah, melakukan analisa kualitatif dan kuantitatif serta kelayakan usaha calon nasabah.²⁹

Adapun prinsip 5C yang dimaksud dalam hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Rizal adalah merupakan prinsip pihak perbankan sebagai bagian dari bentuk kepercayaan dan kehati-hatian terhadap nasabah. Kriteria penilaian/pemeriksaan yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dan mampu membayar kreditnya, dilakukan dengan analisa aspek-aspek yang kemudian dikenal dengan sebutan Prinsip 5C meliputi:³⁰

a. *Character* (watak)

Kriteria yang pertama adalah *character*, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan pembiayaan. Kriteria *character* ini akan dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak bank, biasanya dilakukan oleh AO (*Account Officer*).

b. *Capacity* (Kemampuan)

²⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Bambang, Kepala Cabang BPRS Hikmah Wakilah pada Bulan Mei 2020.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Hanafiah, Kepala Kas BPRS Hikmah Wakilah pada Bulan Mei 2020.

²⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Rizal, Kepala Bagian Marketing BPRS Hikmah Wakilah Pusat pada Bulan Mei 2020.

³⁰ Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan...*, hal. 31.

Kriteria kedua adalah *capacity* atau kerap disebut juga dengan *capability*, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kewajiban. Kriteria ini dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima tiap bulannya. Jika pihak bank menilai bahwa nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan cukup untuk membayar kewajiban, maka besar kemungkinan usulan pembiayaan akan ditolak.

c. *Capital* (Modal)

Kriteria selanjutnya adalah *capital* atau modal yang dimiliki calon peminjam, yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak bank dapat sumber pembiayaan yang dimiliki. Selain itu, pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan nasabah untuk kemudian dijadikan acuan apakah memang layak diberikan pembiayaan atau tidak.

d. *Collateral* (Jaminan)

Kriteria keempat adalah *collateral* atau jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan pembiayaan kepada bank. Sesuai dengan namanya, jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Oleh karena itu, idealnya besaran jaminan yang bersifat fisik ataupun nonfisik lebih besar jumlahnya dari pembiayaan yang diberikan.

e. *Condition Of Economics* (Kondisi Ekonomi)

Kriteria dari prinsip 5C yang terakhir adalah *condition*, yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kredit. Hal ini terkait kembali dengan bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya nanti yang tentu terpengaruhi atas kondisi ekonomi.³¹

3. Persetujuan dan Keputusan Pembiayaan (Akad)

Setelah pihak BPRS mendapatkan data-data dari lapangan kemudian pihak komite dan pengelolanya menganalisa dan memusyawarahkan hasil survey yang telah dilakukan. Setelah adanya penganalisa dan musyawarah baru diambil keputusan apakah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah disetujui atau ditolak. Jika pembiayaan tersebut disetujui maka pihak BPRS dapat menentukan jadwal dilaksanakan tanda tangan akad.

³¹ Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan...*, hal. 31-33.

Dalam mengambil keputusan calon nasabah itu disetujui atau ditolak. Keputusan tersebut diambil melalui musyawarah komite yang terdiri dari Account Officer, Pejabat Komite Pembiayaan sampai kepada Direksi. Setelah permohonan pembiayaan *musyarakah* disetujui dalam musyawarah komite, maka admin legal segera membuat surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan kepada calon nasabah dan membuat akad pembiayaan. Setelah itu menyiapkan akad musyarakah antara BPRS dan calon nasabah yaitu untuk pengikat persetujuan serta untuk penentuan besarnya bagi hasil. Dalam akad *musyarakah* pihak BPRS menjelaskan kepada calon nasabah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam akad pembiayaan. Dimana dalam akad tersebut adanya suatu jaminan untuk suatu kehati-hatian pihak BPRS terhadap calon nasabah. Setelah memenuhi semua biaya administrasi, notaris, materai maka nasabah diminta untuk membuka rekening, barulah pencairan dilakukan.

Analisis Data

Faktor Penyebab Akad Musyarakah Lebih Kecil dari Pembiayaan Lainnya

Sebagaimana hasil wawancara dengan para informan, dapat penulis rumuskan penyebab mengapa implementasi akad musyarakah lebih sedikit atau lebih kecil pada BPR Syariah di Provinsi Aceh, dikarenakan beberapa faktor di bawah ini:³²

1. Resiko Pembiayaan Musyarakah jauh lebih tinggi dibandingkan resiko pembiayaan lainnya. Tingginya resiko yang harus ditanggung oleh pihak bank lebih banyak jika dibandingkan dengan modal dari pihak pengusaha. Modal yang disertakan oleh BPR Syariah dalam pembiayaan musyarakah, masih tergolong tinggi artinya resiko yang harus ditanggung oleh pihak bank apabila terjadi kerugian masih tergolong tinggi.
2. Sulit mencari dan mendapatkan nasabah (*mudharib*) yang jujur, berkarakter baik dan berintegritas tinggi, dan pekerja keras. Kejujuran, kerja keras karakter baik dan integritas tinggi yang dimiliki oleh mudharib, merupakan faktor penting sebagai pertimbangan timbulnya kepercayaan pihak BPRS, bahwa kepada mudharib layak diberikan modal pembiayaan akad musyarakah. Dengan adanya mudharib yang berkarakter baik dan berintegritas tinggi yang dilandasi kejujuran, diharapkan tidak terjadi kebohongan dan manipulasi terhadap laporan keuangan yang memungkinkan keuntungan yang akan dibagi menjadi kecil atau tidak ada.
3. Akad Musyarakah merupakan pembiayaan kepercayaan yang dibiayai oleh kedua pihak, sehingga segala prosesnya tentu jauh lebih teliti

³² Hasil wawancara dengan informan dari ke 4 BPRS yang diteliti.

- dibandingkan akad pembiayaan lainnya. Sehingga terkesan oleh nasabah proses akad musyarakah dengan persyaratan yang rumit dan sulit.
4. Belum banyak nasabah yang siap dalam sistem bagi hasil yang dikarenakan minimnya pemahaman nasabah tentang kelebihan dan kemudahan-kemudahan dalam akad musyarakah. Apalagi sebagian besar masyarakat masih sulit untuk melakukan pembukuan usaha yang tepat dan transparan.
 5. Budaya masyarakat Aceh yang lebih sering dan familiar dengan akad murabahah.³³

Analisis SWOT Akad Musyarakah Pada BPRS Di Provinsi Aceh

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan atau lembaga. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*).³⁴

1. Kekuatan (*strength*)

- a. Memiliki lokasi Kantor yang strategis

Dalam bisnis bank, penentuan lokasi kantor dimana bank akan beroperasi merupakan salah satu faktor penting. Dalam persaingan yang ketat penentuan lokasi kantor mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam aktifitas menghimpun dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kembali kepada masyarakat. Lokasi kantor yang strategis inilah yang memungkinkan masyarakat luas untuk menjangkau keberadaan setiap BPRS yang ada di Provinsi Aceh serta akses mudah dicapai masyarakat.

- b. Bank syariah lain masih sedikit yang melakukan akad musyarakah

Sampai saat ini pesaing masih sedikit yang melakukan akad musyarakah, sehingga menjadi kekuatan tersendiri bagi BPRS di Provinsi Aceh untuk terus mengembangkan pembiayaan musyarakah.

- c. Beroperasi atas dasar prinsip syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam, sama halnya dengan BPRS Hikmah Wakilah, BPRS ADECO, BPRS Ramania Dana Sejahtera, dan BPRS Baiturahman yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

³³ Hasil wawancara dengan informan dari ke 4 BPRS yang diteliti.

³⁴ Sedarmayanti, *Manajemen Strategi*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hal. 109-110.

dan tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Alquran dan Hadits sehingga menjadi kekuatan untuk terus mengembangkan kemajuan BPRS di Provinsi Aceh.

d. Persyaratan Lebih Mudah

Persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan di BPR Syariah dibandingkan dengan Bank Umum syariah lebih sederhana di BPR Syariah, syaratnya lebih mudah dan birokrasinya lebih simple.

2. Kelemahan (Weakness)

a. Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat

Ketidak tahuan masyarakat tentang sistem bagi hasil yang ditawarkan oleh BPRS ini diakibatkan masih kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. BPR syariah harus membuat strategi edukasi dan sosialisasi yang mampu mengenalkan BPR syariah kepada seluruh segmen masyarakat, khususnya pengenalan produk akad musyarakah (berbagi hasil) sehingga masyarakat dapat lebih mengetahui.

b. Produk yang belum dikenal

Secara umum, produk pembiayaan musyarakah memang belum banyak dikenal oleh masyarakat. Masyarakat masih awam dengan istilah-istilah yang digunakan oleh lembaga perbankan syariah. Oleh karena itu hal ini merupakan salah satu kelemahan yang membutuhkan strategi jitu dalam mengenal produk bank syariah.

c. Kurangnya pemasaran dan promosi

Promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan nasabah. Salah satu tujuan promosi bank adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon nasabah baru. Namun promosi yang dilakukan oleh BPRS di Aceh belum optimal.

d. Sumber daya insani yang belum memadai.

Masih kurangnya sumber daya insani yang memadai, merupakan salah satu kelemahan dalam setiap lembaga atau perusahaan untuk memasarkan produk termasuk pembiayaan musyarakah. Karena dari sinilah nantinya sumber daya insani menjelaskan mekanisme dari pembiayaan tersebut agar nasabah bisa memahami konsep dari pembiayaan musyarakah.

3. Peluang (Opportunity)

a. Pesaing masih sedikit

Jarangnya bank syariah lain yang melakukan pembiayaan musyarakah memberikan peluang yang sangat besar bagi BPRS di Provinsi Aceh dalam mengembangkan pembiayaan musyarakah.

b. Banyaknya pusat perdagangan

Lokasi ke empat BPRS yang penulis teliti ini sangat dekat dengan pusat perdagangan sehingga memberikan peluang pasar bagi BPRS untuk mengembangkan pembiayaan musyarakah.

4. Ancaman (*threat*)

- a. Sebagian masyarakat yang tidak tahu
Pada saat ini masih belum banyak orang yang percaya 100% bahwa bagi hasil di Bank Syariah berbeda dengan bunga yang ada di bank umum konvensional. Dan ini juga dimanfaatkan oleh sebagian orang yang tidak menyukai berkembangnya bank syariah untuk membuat isu bahwa bagi hasil sebenarnya sama dengan bunga.
- b. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pembiayaan musyarakah, sistem dan mekanisme perbankan syariah. Hal ini akan mempengaruhi kecepatan pengembangan BPRS di Provinsi Aceh.

5. Strategi (Kekuatan dan Peluang)

Strategi ini merupakan situasi yang paling menguntungkan. Perusahaan atau lembaga memiliki peluang dan kekuatan, sehingga dapat memanfaatkan peluang sebanyak-banyaknya.

- a. Melakukan sosialisasi lebih aktif dan lebih gencar
Pihak BPRS belum begitu gencar dalam mempublikasikan adanya pembiayaan musyarakah. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya. Publikasi baru dilakukan lewat Promosi yang dilakukan dengan mengenalkan ke perusahaan-perusahaan yang mendapatkan SPK (Surat Perintah Kerja) dimana data basenya berasal dari nasabah-nasabah lama.
- b. Mengoptimalkan pembiayaan musyarakah
Pihak BPRS harus benar-benar fokus pada pembiayaan musyarakah. Harus selalu mengevaluasi setiap masalah yang ada dan mencari solusi untuk masalah tersebut sehingga pembiayaan musyarakah ini berjalan dengan optimal.
- c. Sumber Daya Insani yang lebih profesional
Dengan memiliki sumber daya insani yang profesional akan sangat membantu BPRS mengembangkan produk pembiayaan musyarakah.
- d. Melakukan promosi atau sosialisasi yang lebih untuk mengenalkan produk pembiayaan musyarakah.
- e. Memberikan pengedukasian kepada masyarakat mengenai pembiayaan musyarakah melalui seminar atau presentasi, pameran dan melalui group-group diskusi.

KESIMPULAN

Mekanisme pengimplementasian akad *musyarakah* pada BPRS di Provinsi Aceh yaitu dengan melakukan pengajuan pembiayaan kepada pihak BPRS dengan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan, kemudian pihak BPRS melakukan pemeriksaan karakteristik nasabah atau survey terhadap kelayakan nasabah dengan mengutamakan azas 5C yaitu (*character, capacity, capital, collateral dan dan condtion of economic*), setelah itu BPRS akan melakukan analisa usaha dituangkan dalam memorandum usulan pembiayaan, diputuskan melalui team komite pembiayaan untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan. Setelah disetujui, maka akan dilakukan proses akad dan pencairan pembiayaan.

Penyebab akad *musyarakah* kecil penerapannya pada BPRS di Provinsi Aceh disebabkan karena beberapa faktor yaitu: a). akad *musyarakah* resikonya lebih tinggi dibandingkan dengan akad pembiayaan lainnya. b). Masih sulitnya mendapatkan informasi dari nasabah tentang keakuratan, kejujuran, catatan pembukuan keuangan yang sesuai dengan realita aktifitas keuangan usahanya. c). Selanjutnya nasabah yang belum siap dengan akad *musyarakah*/ bagi hasilnya, hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan mereka tentang akad *musyarakah*.

Analisis SWOT terhadap implementasi akad *musyarakah* pada BPRS di Provinsi Aceh adalah sebagai berikut: Kekuatan: Kantor BPRS di lokasi yang strategis, misalnya di pusat perkotaan atau pusat perdagangan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan untuk berkembangnya bisnis bank. Kekuatan selanjutnya BPRS dalam menerapkan praktek dengan prinsip syariah masih lebih mudah dibandingkan bank umum syariah lainnya.

Proses dan persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan di BPRS lebih mudah dibandingkan di bank umum syariah lainnya. Kelemahan: kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, akad *musyarakah* salah satu produk yang kurang dikenal oleh masyarakat, kurangnya pemasaran dan promosi, serta kemampuan sumber daya insane yang masih lemah. Peluang: pesaing masih sedikit karena masih rendahnya industry bank yang menerapkan akad *musyarakah*. Dan banyaknya pusat perdagangan di sekitar lokasi BPRS. Tantangan: masyarakat masih belum memahami tentang sistem bagi hasil dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap produk akad *musyarakah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta : Rajawali Pers, 2013
- Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga, Yogyakarta: Pestaka Pelajar, 2003
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, Semarang: CV Toha Putra.
- Ghufron Ajib, Fiqh Muamalah, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015
- Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Konstektual, Jakarta: PT Raja Grafindo Perada
- Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Ibnu Hajar Al-Asqalany, Bulughul Maram, Beirut: Darul Al-Fikr, 1989
- Jundiani, Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Malang : UIN-Malang Press, 2009
- Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010
- Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Jakarta : Gema Insani, 2001
- Muwaffiquddin bin Qudamah, Al-Mughni, Beirut: Dar AlKutub Al-Ilmiyah, t.t.
- Pasal 20 ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Rizal Yahya, Akuntansi Perbankan Syariah (BI, PAPS) Edisi 2, Jakarta : Erlangga, 2014
- Saat Suharto, dkk., Pedoman Akad Syariah, Perhimpunan BMT Indonesia, 2014
- Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Terj Ahmad Dzulfikar dan Muhamad Khoyrurrijal (Depok: Keira Publishing, 2015
- Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Alfabeta, 2013
- Sedarmayanti, Manajemen Strategi, Bandung: Refika Aditama, 2014
- Siddiqi, Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Waluyo, Fiqh Muamalat, Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2014
- Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008